



P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt .G/2014/PN.Rnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADOLFINA NOFITRI TOENLIOE, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Agama Protestan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia Bertempat tinggal di Jalan ABRI, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2014 telah memberikan kuasa khusus kepada YESAYA DAE PANIE, SH adalah Advokat yang beralamatkan di Jalan Lekunik No. – Ba’a Rote Ndao & Jalan Capricorn No.- Liliba – Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai.....**Kuasa Penggugat;-----**

M E L A W A N

ABIA JULIUS FANGGIDAE, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin laki - laki, Agama

Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Baa – Busalangga, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2014 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 13 Juni 2014 dengan Nomor Register perkara : 08/Pdt.G/2014/PN.Rnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan pada Gereja "Talenalain" Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Desember 2007 dan sesuai dengan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Barat, Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, yang telah dicatat dalam register dengan Nomor : 85/KB/2007, pada tanggal 12 Desember 2007 ;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai seorang anak perempuan yang bernama : **Zhabda Victorya Littik Fanggidae**, yang lahir di Rote pada tanggal 20 April 2008, sesuai akta Kelahiran dengan Nomor : 2.076/LTL/RN/G/2009, tanggal 20 Nopember 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao ;

Anak tersebut, sekarang ini berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat.

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis namun masuk pada tahun 2009, perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai ada tanda-tanda ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus tanpa alasan yang tidak jelas dan hal ini juga berdampak pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan kedamaian karena sering munculnya pertengkaranan – pertengkaran yang datangnya dari Tergugat ;

4. Bahwa dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut, pada bulan April 2012, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kemudian Tergugat tinggal bersama orantuanya di Busalangga, Kecamatan Rote Laut, Kabupaten Rote Ndao. Dan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini menunjukan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup-bersama dengan Penggugat dan Penggugat tidak menerimanya lagi. Artinya Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi ;
5. Bahwa akibat dari sering terjadi pertengkaran/percekcoakan, maka sejak bulan April 2012 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan saat ini, Pengggugat dan Tergugat, tidak hidup bersama lagi atau sudah tidak berhubungan selayaknya sebagai suami-istri, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat adalah juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan Ijin Cerai kepada Bapak Bupati Rote Ndao tertanggal 21 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 8 Pebruari 2013. Dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa memberikan saran kepada Bapak Bupati Rote Ndao untuk dapat memberikan Ijin Perceraian kepada Penggugat ;
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat tersebut, Bupati Rote Ndao telah mengeluarkan ; SURAT IJIN BUPATI ROTE NDAO Nomor : 800.3/084/63.0/BKD/2014, tanggal 12 Pebruari 2014, tentang PEMBERIAN IZIN PEGAWAI NEGERI yang isinya bahwa memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dari Berbagi persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, walaupun telah melalui berbagai upaya yang dilakukan keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun secara berturut – turut, dan tidak memberikan biaya hidup atau nafkah lahir bathin bagi Penggugat, Artinya Tergugat telah melepaskan tanggung jawab terhadap Penggugat, sehingga Penggugat berpendirian tidak melanjutkan/mempertahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Pertengkar/percekcokkan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak hidup bersama sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang ini, kiranya cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Kupang, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya pertengkar dan perselisihan dan atau percecokan yang berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan lagi atau dipersatukan lagi ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja “TALENALAIN“ Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Desember 2007 dan sesuai dengan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Barat, Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kupang, dalam Register dengan Nomor : 85/KB/2007, tanggal 12
Desember 2007, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA
AKIBAT HUKUMNYA ;

4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk
mengirimkan salinan putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan
untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.;

Atau ; Jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Augou Et Bono) ;-

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat
telah datang dan menghadap di persidangan sendiri-sendiri, dan Majelis Yang memeriksa
dan mengadili perkara ini telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat
dengan menunjuk Junus D. Seseli, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai
mediator akan tetapi usaha perdamaian tersebut gagal sesuai dengan laporan kegagalan
mediasi tertanggal 22 Juli 2014, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telah
menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

Bahwa benar saya dan Penggugat menikah secara sah dengan tata cara perkawinan
agama Kristen Protestan pada Gereja Talenalain Manulai I, Kecamatan Kupang
Barat, Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Desember 2007 sesuai dengan Akta
Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Barat, Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, yang dicatat dalam Register dengan Nomor : 85/KB/2007, tanggal 12 Desember 2007 ;

Dari hasil perkawinan antara saya dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Zhabda Victorya Littik Fanggidae, yang lahir di Rote pada tanggal 20 April 2008, sesuai akta Kelahiran dengan Nomor : 2.076/LTL/RN/G/2009, tanggal 20 Nopember 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao. Dan benar pula anak dari hasil perkawinan kami tersebut saat ini dibawah pemeliharaan dan pengasuhan saya ;

Memang benar bahwa mulai memasuki tahun 2009, perjalanan perkawinan antara saya dan Penggugat mulai ada tanda-tanda ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran dan percekocokkan terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pandangan hidup antara saya dan Penggugat, sehingga benar pula bahwa pada bulan April 2012 saya pergi meninggalkan rumah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kami sendiri maupun kedua belah pihak keluarga untuk merukunkan kami tidak membuahkan hasil, sehingga baik saya dan Penggugat telah sama-sama sepakat agar mengakhiri perkawinan ini dengan cara mendaftarkan gugatan cerai pada Pengadilan Negeri Kabupaten Rote Ndao. Dan terkait dengan materi gugatan yang telah saya baca dan saya pelajari maka dengan ini saya sampaikan bahwa saya tidak berkeberatan atas seluruh materi gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat dan dengan ini menyatakan MENERIMA SELURUH ISI GUGATAN DARI PIHAK PENGGUGAT ;

Dimana telah saya sampaikan bahwa dari hasil perkawinan tersebut, kami dikaruniai seorang anak perempuan, sehingga jika Majelis Hakim memutuskan menerima seluruh isi gugatan dari Penggugat, maka saya meminta agar kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mengabulkan dan memutuskan Hak Asuh Anak dapat diberikan kepada saya untuk menjadi wali bagi anak kami ;

Adapun alasan saya agar hak asuh anak diberikan kepada saya adalah sebagai berikut:

1. Sejak anak kami dilahirkan dan sampai dengan saat ini tinggal bersama kami di rumah saya, sehingga faktor kedekatan anak lebih erat terhadap saya dan keluarga saya ;
2. Anak kami saat ini sedang mengenyam pendidikan dasar di SD Inpres Busalangga, yang mana jarak ke sekolah dari rumah saya hanya berjarak kurang lebih 70 meter sehingga tidak terlalu rumit bagi anak kami untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut ;
3. Bahwa Penggugat juga merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang mana pula saat ini Penggugat tinggal sendirian di rumahnya di Ba'a, sehingga saya mengkhawatirkan kurang maksimalnya perhatian dari Penggugat dikarenakan ritme kerja Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bahwa saya dan Penggugat juga telah sama-sama sepakat agar hak asuh anak dari buah perkawinan kami diberikan kepada saya, namun dengan tidak melepaskan hak-hak Penggugat sebagai ibu dari anak kami ;

Berdasarkan uraian-uraian saya tersebut di atas, maka saya mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan adil, arif dan bijaksana dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara saya dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Barat, Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, yang dicatat dalam Register dengan Nomor : 85/KB/2007, tanggal 12 Desember 2007 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Barat, Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao ;

Atau ; Jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 85/KB/2007 atas nama ABIA JULIUS FANGGIDAE dan ADOLFINA NOFITRI TOENLIOE tertanggal 12 Desember 2007, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 1;**
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.076/LTD/RN/G/2009 atas nama ZABDA VICTORYA LITTIK FANGGIDAE, tertanggal 20 Nopember 2009, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 2;**
3. Asli Surat Ijin Bupati Rote Ndao Nomor : 800.3/084/63.0/BKD/2014 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 12 Pebruari 2014, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 3;**
4. Foto copy Nota Dinas Nomor : 703/07/INSPEKT/2013 tertanggal 01 Maret 2013, selanjutnya diberi **Tanda Bukti: P – 4;**

Surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain bukti surat seperti tersebut di atas, kuasa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi GASPER MANAFE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
- Bahwa saksi ketika itu menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2007 di Gereja Talenain Manulai I ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Busalangga ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Zhabda Victorya Littik Fanggidae yang saat ini berusia sekitar 7 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat sudah tinggal di jalan ABRI ;
- Bahwa saat ini anak diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah aman ;
- Bahwa kedua keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan mereka namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat di Busalangga ;

2. Saksi YANTI MANAFE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga dan hubungan mereka sebagai suami-isteri yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika itu menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2007 di Gereja Talenlain Manulai I ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Busalangga ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Zhabda Victorya Littik Fanggidae yang saat ini berusia sekitar 7 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat sudah tinggal di jalan ABRI ;
- Bahwa saat ini anak diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah aman ;
- Bahwa Penggugat sering ketempat Tergugat untuk menemui anaknya ;
- Bahwa kedua keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

3 Saksi DANIEL POLCE JERISON BOLLA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga dan hubungan mereka sebagai suami-isteri yang sah ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2007 di Gereja Talenlain Manulai I ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Busalangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Zhabda Victorya Littik Fanggidae yang saat ini berusia sekitar 7 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat sudah tinggal di jalan ABRI ;
- Bahwa saat ini anak diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah aman ;
- Bahwa Penggugat sering ketempat Tergugat untuk menemui anaknya ;
- Bahwa bapak saksi pernah berusaha untuk mendamaikan mereka namun mereka tetap tidak mau berdamai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan mengajukan kesimpulannya tertanggal 09 Oktober 2014 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang sudah terurai secara lengkap dalam Berita Acara persidangan ini dianggap sudah termuat dan turut dipertimbangkan pula dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atau menerima gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia namun sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perekawinan yang dilansungkan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni sesuai dengan ajaran agama Kristen Protestan dimana dalam keyakinan Penggugat dan Tergugat apa yang tertulis dalam Alkitab yang berbunyi:

“ Dan firman-Nya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”,

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam kitab suci tersebut bagi Majelis Hakim itu merupakan sesuatu yang harus ditaati dan dituruti oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu segala sesuatu yang timbul akibat dari perceraian ini Majelis Hakim tidak ikut bertanggung jawab namun tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat karena dalam keyakinan Penggugat dan Tergugat perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama serta keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan akibat perceraian tersebut dapat menimbulkan perbuatan dosa dunia maupun dosa ahkirat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan diatas bahwa Majelis Hakim semata-mata akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka demikian perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga) Penggugat menuntut agar Majelis Hakim : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Barat, Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 12 Desember 2007 **Putus karena perceraian;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga) Penggugat tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan : Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

Bahwa terhadap hal pertama yang harus dibuktikan adalah Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ?

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan serta jawaban yang diajukan para pihak berperkara, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2007 di Gereja Talenelain Manulai I, Kecamatan Kupang Barat dan dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Barat, Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 85/KB/2007 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menurut hukum telah terbukti ;

Bahwa berdasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, oleh karenanya dalil ini harus dinyatakan benar ;

Bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari semua fakta yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari

1987, Nomor : 3180 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus (vide Bukti Surat P-3 dan P-4), adanya pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dengan akibatnya penggugat tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan anaknya lagi tetapi pergi dari rumah dan tinggal di jalan ABRI, Kelurahan Mokdale sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Busalangga, hal mana terjadi percekcoan/perselisihan yang telah diakui sendiri oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat dengan demikian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana yang diharapkan pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri dalam hal ini Penggugat dan tergugat sehingga sulit diharapkan bersatu kembali, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (broken maririge). Meskipun ikatan lahir masih ada, tetapi ikatan batin sudah pecah Perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-masing, dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar yang tidak diinginkan

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” **adalah tidak tercapai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil perceraian Penggugat cukup beralasan dan terbukti kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim harus mengabulkan petitum ini dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Talenalin Manulai I, Kecamatan Kupang Barat yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Barat, Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 85/KB/2007 tanggal 12 Desember 2007 **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, terhadap hal-hal mana yang menurut hemat Majelis Hakim dipandang Urgen dan Krusial untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada halaman 2 yang meminta mengenai hak asuh anak agar diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung sebagai pihak yang diberikan hak untuk memelihara dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni **Zhabda Victorya Littik Fanggidae**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti-bukti surat yang diajukan maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan dibawah sumpah, (*vide* Pasal 1908 KUHPerdara Jo. Pasal 309 R.Bg), bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zhabda Victorya Littik Fanggidae, lahir di Rote pada tanggal 20 April 2008

(bukti P.2);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat pula bahwa selama percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tinggal dan di asuh oleh Tergugat dan selama dalam pengasuhan Ayahnya (Tergugat *in casu*), selalu berada dalam keadaan baik dan sehat, serta terpelihara hak hidupnya dan sekolahnya sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan telah tinggal di jalan ABRI sejak bulan Maret tahun 2014 sampai dengan sekarang dan anak yang bernama **Zhabda Victorya Littik Fanggidae**, lahir di Rote pada tanggal 20 April 2008 senantiasa dekat dan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ayah kandungnya, sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim dalil jawaban tergugat pada halaman 2 tentang perwalihan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelbagai pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk memerintahkan dan memberikan tanggungjawab kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya, untuk dapat tetap memelihara dan mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri kelak, dan dapat mengambil keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan keadaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memerintahkan Tergugat agar tidak menghalang-halangi hasrat dan keinginan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan anaknya dan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenannya tidak tinggal satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa dalam petitum point 4 Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan : “Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan Turunan Putusan perkara kepada Kantor Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum point 4 ini sudah tepat, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri. Rote Ndao agar mengirim sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dan didaftar dalam buku register teruntuk buat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelbagai elaborasi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg., Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)., Jo. Undang-Undang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974., Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja "Talenalain" Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada tanggal 12 Desember 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Barat, Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 85/KB/2007, tanggal 12 Desember 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan Hukum dan menetapkan Tergugat sebagai Pihak yang diberikan Hak untuk memelihara dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni **Zhabda Victorya Littik Faggidae**, lahir di Rote pada tanggal 20 April 2008 ;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyampaikan Turunan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatatkan dalam Register yang sedang berjalan;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.379.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, dalam

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang terdiri dari : **ZAKA**

TALPATTY, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.**,

dan **FRANSISKUS X. LAE, SH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

MOSES E. DETHAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.,

ZAKA TALPATTY, SH. MH.,

FRANSISKUS X. LA, SH.,

Panitera Pengganti,

MOSES E. DETHAN

BIAYA – BIAYA :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses..... | Rp. 150.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Panggilan | Rp. 2.175.000,- |
| 6. PNBP panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Leges</u> | <u>Rp. 3.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.379.000 (dua juta tiga ratus

tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)